



PUTUSAN

Nomor 4081/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama pada persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi; umur 30 tahun, tanggal lahir, 13 Februari 1993, agama Islam, Pekerjaan Buruh Migran (Taiwan), Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Cilacap, Sekarang beralamat di No.33 Zhenzheng Road, Dajia District, Taichung City, TAIWAN, Republik Tiongkok 437, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fery Handika, S. H., Advokat yang berkantor di Jl. Kalimas no. 19 rt 02 RW 04 kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap nomor 5280/KUASA/IX/2023/PA CLP, sebagai **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;**
melawan

Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi; umur 48 tahun, tanggal lahir, 04 Juli 1975, agama, Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdullah Ahmad Mukhtarzain, S.H.I., M.H., Sriagus Trianarningsih, S.H.I., dan Arifin Mustofa, S.H., Adalah Advokat, pada Kantor Bantuan Hukum AA. Mukhtarzain & Rekan, beralamat di Jl. Dr Rajiman Kelurahan Kebonmanis Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, dengan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2023 sebagai **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;**

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dibawah register Nomor 4081/Pdt.G/2023/PA.Clp tanggal 5 September 2023 telah mengajukan permohonan cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang syah, yang menikah dihadapan Pencatat Nikah Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 08 Maret 2013, dengan Kutipan Akte Nikah Nomor : 0109/011/III/2013, tertanggal 08 Maret 2013; (foto copy terlampir).
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Sidaup, Rt.05 Rw.02, Desa Sidaup, Kecamatan Gandrungmangu, kurang lebih selama 4 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - . **Bagas Ramadhan**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 06 Juni 2014, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
 - . **Muhammad Iqbal Khamdani**, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 26 Januari 2016, sekarang anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat;
4. Bahwa pada bulan Januari 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami kekurangan ekonomi, dan dengan kesepakatan bersama akhirnya Penggugat memutuskan untuk membantu perekonomian keluarga, sehingga terpaksa Penggugat berangkat ke Luar Negeri Taiwan;
5. Bahwa pada bulan Juli 2018 Penggugat akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Luar Negeri Taiwan sampai dengan sekarang, sehingga sudah menimbulkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun 1 bulan;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah di Taiwan, awalnya masalah komunikasi baik, tetapi lama-lama Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan ribut via Hp dikarenakan:
 - Tergugat sering minta kiriman ke Penggugat dengan alasan untuk membangun rumah, tetapi belum jadi, padahal uang sudah ditransfer;
 - Tergugat tidak terbuka dalam hal pertanggung jawaban uang kiriman Penggugat dan pengeluaran yang tidak jelas;
 - Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sering minta uang untuk kebutuhan anak, padahal Tergugat juga kerja dan punya penghasilan;
7. Bahwa pada bulan Juli 2018 Penggugat akhirnya memutuskan untuk berangkat ke Luar Negeri Taiwan sampai dengan sekarang, sehingga sudah menimbulkan pisah tempat tinggal kurang lebih selama 5 tahun 1 bulan;
8. Bahwa sehingga sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama, dan Sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat dan sudah membiarkan satu sama lain, bahkan apabila komunikasi berujung ribut/cek-cok;
9. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada itikad baik untuk kembali memperbaiki rumah tangga nya dengan Penggugat, Tergugatpun tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
10. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah berusaha bermusyawarah kekeluargaan, akan tetapi hal itu sia-sia, keduanya tidak bisa disatukan kembali;
11. Bahwa dengan demikian dari pada Penggugat selalu menderita tekanan batin yang berkepanjangan tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara perceraian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mohon dikabulkan;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut di atas, dengan ini pula mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap, agar Penggugat dan Tergugat dipanggil dipersidangan untuk diperiksa mengenai duduk perkaranya dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat;
3. Membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku:

SUBSIDER

Atau :Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para pihak telah sepakat memilih mediator yang bernama Drs. Noor Shofa, SH, MH Hakim Pengadilan Agama Cilacap yang akan melakukan mediasi dan majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah melakukan mediasi melalui Mediator Hakim yang ditunjuk oleh para pihak tersebut, mediasi mana dilakukan dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2023 menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya ;
2. Bahwa Posita No. 1, 2, 3, 4 dan 5, adalah benar, maka tidak perlu Tergugat tanggap lebih lanjut ;
3. Bahwa pada dasarnya Tergugat sangat kecewa dengan adanya gugatan dari Penggugat karena Tergugat tidak ada pikiran/ rencana pisah dari Penggugat, dan Tergugat masih sangat berharap bisa hidup bersama lagi dengan Penggugat dan membangun rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warrohmah sebagaimana yang diharapkan antara Penggugat dan Tergugat ketika awal menikah;
4. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat tidak semuanya benar, dimana awal Penggugat berangkat ke luar negeri tujuannya adalah membantu perekonomian keluarga sebagaimana disebut Penggugat dalam gugatannya pada posita nomor 4 dan selama keberangkatan Penggugat di Luar Negeri 3 tahun pertama, Tergugat benar-benar tidak bisa bekerja karena harus mengurus anak-anak yang masih kecil dan tidak ada yang bisa dititipin termasuk orang tua, Mertua tidak ada yang dekat dan saudara juga tidak ada, sehingga Tergugat harus mengasuh anak sendiri, tanpa melibatkan orang lain. Kemudian pada 2 tahun terakhir karena anak sudah agak besar, Tergugat sudah mulai bekerja kembali, namun semua itu Tergugat lakukan dengan ikhlas demi masa depan bersama yang lebih baik;
5. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak mempermasalahkan kiriman dari Penggugat, karena Tergugat juga bekerja untuk kebutuhan keluarga, Tergugat hanya berpikir dan berharap hasil dari Penggugat selama bekerja di Taiwan digunakan untuk masa depan bersama sebagaimana tujuan awal Penggugat berangkat kerja ke luar negeri;
6. Bahwa Tergugat dan anak-anak selalu menunggu kedatangan Penggugat pulang kerja dari luar negeri untuk berkumpul bersama lagi dan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warrohmah bahagia dunia akhirat;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clip Halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat sangat kaget dan terkejut ketika mendapatkan surat dari Pengadilan Agama, karena Tergugat merasa sebelumnya tidak ada masalah dan masih komunikasi dengan baik;
8. Bahwa karena Tergugat merasa tidak ada masalah dan tidak pernah ada musyawarah keluarga, bahkan Tergugat juga sering berkumpul dengan keluarga Penggugat dan dalam keadaan dan suasana kekeluargaan juga tetap sama seperti biasa, tidak ada yang lain;
9. Bahwa berdasarkan dari penjelasan diatas maka unsur dari Peraturan Perundang-undangan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi, dan harus ditolak ;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dali gugatan dari Penggugat selebihnya ;

DALAM REKONPENSI

Bahwa sehubungan dengan adanya tindakan hukum, oleh Penggugat dengan mengajukan *Permohonan Cerai Gugat* di Pengadilan Agama Cilacap dan selanjutnya agar Tergugat disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI, maka sebelum perkara ini putus agar dipenuhi dahulu atas hak-hak PENGGUGAT REKONPENSI selama perkawinan dengan TERGUGAT REKONPENSI.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam *konpensasi*, yang ada relevansinya dengan dalil *Gugatan Rekonpensasi* ini, secara *mutatis muntandis* mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam *Rekonpensasi* ini ;
2. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi masih menjadi suami yang sah dari Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat Konpensasi;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensasi meminta hak-haknya menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
4. Bahwa sehubungan dengan berangkatnya Tergugat Rekonpensasi/ Penggugat ke luar negeri adalah kesepakatan bersama antara Penggugat

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/ Tergugat dengan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat yaitu untuk membantu perekonomian keluarga sebagaimana tertera dalam Gugatan Penggugat dalam posita 4, dan yang terpenting lagi adalah Izin dari Tergugat sebagai suami yang merupakan salah satu syarat pokok bagi siapapun yang mau bekerja di luar negeri dan telah mempunyai suami, akan tetapi setelah kepergian Tergugat rekonpensi/ Penggugat ke luar negeri mengharuskan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat untuk mengurus anak-anaknya yang masih kecil dan menjadikannya tidak bisa bekerja ;

5. Bahwa sebagai informasi dari agen yang memberangkatkan, gaji awal Tergugat Rekonpensi/ Penggugat adalah 17.000 Nt, jika di Kurs kan ke rupiah seandainya 450 rupiah/Nt maka gaji Tergugat Rekonpensi/Penggugat jika di rupiahkan adalah sebesar Rp 7.650.000,-/bulan dan itu belum termasuk lemburan. Kenaikan gaji terjadi tiap tahun, dan info terakhir gaji Tergugat Rekonpensi/ Penggugat adalah sebesar 21.000 Nt dan jika di kurskan 450/Nt maka gaji Tergugat Rekonpensi/ Penggugat adalah sebesar Rp 9.450.000,- /bulan ;
6. Bahwa kepergian Tergugat Rekonpensi/ Penggugat ke luar negeri adalah berdasarkan kesepakatan bersama dengan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat yang mana tujuannya adalah untuk memperbaiki ekonomi keluarga, sebagaimana disebutkan oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dalam gugatannya pada posita 4, dan kepergian Penggugat sebagai Istri bisa terlaksana jika adanya izin Tergugat sebagai suami, sehingga hasil dari Penggugat bekerja di luar negeri tersebut merupakan harta bersama;
7. Bahwa selama 2 tahun terakhir Tergugat Rekonpensi/ Penggugat tidak pernah kirim lagi kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat, baik untuk Penggugat Rekonpensi secara pribadi maupun anak-anaknya, ataupun kebutuhan keluarga, akan tetapi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat berhuznudzon bahwa penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat dikumpulkan untuk masa depan bersama, sehingga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat meyakini adanya tabungan yang masih utuh yang ada dalam Tergugat Rekonpensi/ Penggugat, dan itu merupakan harta bersama sehingga harus dibagi menjadi dua

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam UU No.1 TAHUN 1974 pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 KHI ;

8. Bahwa jika dihitung penghasilan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat selama 3 tahun pertama dengan gaji 17.000 Nt dan jika dikurs ke rupiah 450 rupiah/Nt maka $17.000 \times 450 = \text{Rp } 7.650.000,-$ bulan, dengan demikian maka gaji Tergugat Rekonpensi/ Penggugat selama 3 tahun dr awal keberangkatan memperoleh penghasilan sebesar ($\text{Rp } 7.650.000,- \times 12 \text{ bulan}$) $\times 3 \text{ tahun} = \text{Rp } 275.400.000,-$ dikurangi biaya untuk kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat $\text{Rp } 2.000.000,-$ dan dikirim untuk Penggugat Rekonpensi/ Tergugat $\text{Rp } 2.500.000,-$ sehingga total pengeluaran setiap bulan selama 3 tahun adalah ($\text{Rp } 4.500.000,- \times 12 \text{ bulan}$) $\times 3 \text{ tahun} = \text{Rp } 162.000.000,-$.

Jadi uang yang diperoleh Tergugat Rekonpensi/ Penggugat selama 3 tahun dari awal keberangkatan adalah $\text{Rp } 275.400.000,-$ dikurangi pengeluaran selama 3 tahun $\text{Rp } 162.000.000,-$ adalah $\text{Rp } 113.400.000,-$ dan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat meyakini bahwa selama 3 tahun dari keberangkatan, Tergugat Rekonpensi/ Penggugat sudah ada simpanan sejumlah uang $\text{Rp } 113.400.000,-$;

9. Kemudian pada 2 tahun terakhir karena anak sudah agak besar, Penggugat Rekonpensi/ Tergugat sudah mulai bekerja kembali dan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat sudah mulai tidak kirim uang lagi ke Penggugat Rekonpensi/ Tergugat, sehingga Penggugat Rekonpensi/ Tergugat meyakini uang hasil bekerja Tergugat Rekonpensi/ Penggugat masih utuh, atau minimal terpakai $\text{Rp } 2.000.000,-$ bulan untuk kebutuhan hidupnya. Maka jika dihitung sebagaimana info terakhir gaji Tergugat Rekonpensi/ Penggugat adalah 21.000 Nt dan jika di kurskan ke rupiah adalah 450 rupiah/Nt maka pendapatan tiap bulan $\text{Rp } 9.450.000,-$ dikurangi biaya hidup Tergugat Rekonpensi $\text{Rp } 2.000.000,-$ dan sisanya untuk tabungan yaitu $\text{Rp } 7.450.000,-$ setiap bulannya. Jika ditotalkan selama 2 tahun maka uang tabungan yang ada pada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat yaitu $\text{Rp } (7.450.000,- \times 12 \text{ bulan}) \times 2 \text{ tahun} = \text{Rp } 268.200.000,-$;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan perhitungan tersebut maka perkiraan total tabungan yang berada pada Tergugat Rekonpensi/ Penggugat selama 5 tahun bekerja di Taiwan adalah Rp 113.400.000,- + Rp 268,200.000,- = Rp 381.600.000,;
11. Bahwa selain apa yang tersebut sebagai hasil kerja Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi juga yang merupakan ibu dari anak-anak berkewajiban mengasuh anak-anak ketika masih kecil, akan tetapi kepergian Tergugat Rekonpensi menyebabkan kasih sayang dan asuhan dari seorang ibu tidak terpenuhi, sehingga juga sangat layak jika dihitung dengan nilai materi untuk nafkah anak-anak.
12. Bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa "*harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung*". Kemudian dalam KHI pasal 97 juga disebutkan bahwa "*janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat secara keseluruhan ;
2. Menolak *Gugatan Cerai Gugat* Penggugat ;

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gaji/hasil kerja yang dihasilkan oleh Tergugat Rekonpensi selama bekerja di luar negeri (Taiwan) adalah merupakan Harta Bersama ;
3. Menyatakan bahwa perkiraan total pendapatan yang dihasilkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat selama 5 tahun bekerja di taiwan adalah Rp 113.400.000,- + Rp 268,200.000,- = Rp 381.600.000,- adalah harta bersama;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua/ setengah dari total penghasilan dari hasil kerja selama 5 tahun tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan sebagian penghasilannya untuk nafkah anak-anak.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 33011115302930003 tanggal 27 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti P.1;
2. Fotokopi Paspor an.Febri Harwati nomor E2482372.Bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0109/011/III/2013 tanggal 8 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dihadirkan oleh Petugas KUA Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap yang bernama A.Mutaqin,S.Pd.I yang ternyata sesuai, bukti P.3;
4. Print out percakapan Whatsapp an.Rohmat, bukti P.4;
5. Print out percakapan Whatsapp an.mamaz Bagas, bukti P.5;
6. Fotokopi bukti transfer Penggugat kepada Tergugat dari tahun 2018 hingga tahun 2023 sejumlah Rp174.972.129,00(seratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu serratus dua puluh Sembilan rupiah). Bukti P.6;

Saksi-saksi:

1. Cilacap, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 5 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar mereka bertengkar hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah ekonomi dimana Tergugat dalam mengelola uang kiriman dari Penggugat tidak jelas peruntukannya, menurut cerita Penggugat sejak tahun 2021 Penggugat mengirim uang kisaran Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Penggugat memerintahkan agar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) diserahkan ke anak bawaan Penggugat yang dirawat oleh orangtua Penggugat, namun hal itu tidak dilaksanakan oleh Tergugat, dan Tergugat hanya memberikan Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 saja, saksi sudah menanyakan hal tersebut kepada anak bawaan Penggugat dan kepada orangtua Penggugat ternyata benar. Dahulu sebelum Penggugat berangkat ke luar negeri juga Penggugat suka meminjam uang kepada saksi untuk menutup hutang Tergugat kepada Tetangga, namun saksi tidak tahu besaran hutang Tergugat tersebut;
- Bahwa sebelum Penggugat ke luar negeri, sepengetahuan saksi Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 5(lima) tahun, Penggugat bekerja di luar negeri hingga sekarang belum pulang kembali ke tanah air, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clip Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cilacap, yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai adik kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5(lima) tahun Penggugat bekerja di luar negeri sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar mereka bertengkar melalui handphone pada pertengahan tahun 2022 dimana pada saat itu Penggugat meminta bantuan saya untuk menyampaikan uang transfer Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah), namun Tergugat mengaku hanya diberi oleh saksi sebesar Rp2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah) sehingga pada saat itu saksi, Penggugat dan Tergugat melakukan panggilan telephone secara bersama untuk saling konfirmasi;
 - Bahwa Penggugat meminta bantuan kepada saya kurang lebih 5(lima) kali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2015;
 - Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat tidak jujur dengan Penggugat terkait penggunaan uang kiriman Penggugat, dimana Penggugat sudah kurang lebih 10(sepuluh) kali mengirimkan uang untuk anak bawaan Penggugat yang dirawat oleh orangtua Penggugat sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah), namun yang diserahkan kepada anak bawaan Penggugat hanya sebesar Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). Dan ketika saya menanyakan hal itu kepada orangtua Penggugat, hal dibenarkan oleh orangtua Penggugat dan anak bawaan Penggugat;
 - Bahwa, Tergugat pernah datang kerumah orangtua saksi, dan meminta agar tidak ada saksi dari keluarga Penggugat terkait proses perceraian

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini;

Bahwa Tergugat telah pula mengajukan alat bukti tulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301100406750006 tanggal 03 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Ijin Suami tanggal 23 Mei 2018, yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti T.2;
3. Fotokopi Buku Tabungan BRI Unit Gandrungmangu Majenang an.Rohmat no.3766-01-042287-53-2. Bukti T.3;
4. Fotokopi Bukti Transfer Penggugat kepada Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Cilacap. Bukti T.4;
5. Fotokopi Slip Gaji Penggugat bulan Agustus. Bukti T.5;
6. Fotokopi STNK Sepeda Motor an Rohmat Nopol R 1305 TB,. Bukti T.6;
7. Cetak Foto Barang-barang rumah tangga. Bukti T.7;
8. Cetak Foto Pondasi Rumah.Bukti T.8;

Bahwa disamping bukti-bukti tertulis, Tergugat juga menghadirkan saksi-saksinya di dalam persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Kharis Maftuhi bin Amirudin umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di di Dusun Sidaurip, Rt.05 Rw.02, Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, yang mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena sebagai paman Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang setelah menikah hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak, yang saat ini diasuh Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, hanya saja semenjak tahun 2018 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan hingga saat ini belum pernah pulang;;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clip Halaman 13 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat berangkat ke Taiwan dari rumah bersama yaitu rumah orangtua Tergugat dan mendapatkan ijin dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah honda Motor Beat an.Tergugat, namun saksi tidak mengetahui STNK dan BPKB nya atas nama siapa, dan tahun perolehannya, hanya berdasarkan cerita Tergugat bahwa Motor tersebut dibeli dari uang kiriman Penggugat;;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ada Kasur busa, namun saksi juga tidak tahu kapan Kasur tersebut diperoleh dan harga pembeliannya;
 - Bahwa kemudian ada lagi berupa pondasi rumah yang dibangun dipekarangan Tergugat ukran 7 x 10 meter dengan tinggi pondasi 40 cm keatas, yang menurut cerita Tergugat, bahwa pondasi tersebut dibangun dari uang kiriman Penggugat, namun saya tidak tahu biaya keseluruhan dari pembuatan pondasi tersebut;
2. Muhawam bin Bahwi umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan 46 tahun tempat tinggal di Rt.003 Rw.008, Desa Cisumur, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, yang mengaku kenal dengan Tergugat dan Penggugat, karena sebagai teman Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi bekerja di Taiwan hingga saat ini dan belum pernah pulang;;
 - Bahwa Penggugat bekerja ke luar negeri atas ijin Tergugat;
 - Bahwa berdasar cerita Tergugat, sudah setahun ini Penggugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah memberikan kiriman kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki sebuah

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clip Halaman 14 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda Motor Beat an.Tergugat, namun saksi tidak mengetahui STNK dan BPKB nya atas nama siapa, dan tahun perolehannya;

- Bahwa ada lagi berupa pondasi rumah yang dibangun dipekarangan Tergugat

Saksi tidak mengetahui ukuran luas, biaya dan tahun pembuatannya;

Bahwa, selanjutnya penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penggugat kompensi diwakili kuasa hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat Penggugat kompensi serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Agustus 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Fery Handika, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Kalimas nomor 19 Donan Cilacap, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Surat Kuasa Nomor 5281/KUASA/IX/2023/ PA.Clp. tanggal 05 September 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai Advokat beracara telah menyertakan Kartu Anggota Advokat disertai bukti Berita Acara Pengangkatan Sumpah, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka berdasarkan Undang-undang Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 15 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Istimewa tertanggal 09 Agustus 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Register Surat Kuasa Nomor 5280/KUASA/IX/2023/ PA.Clp. tanggal 05 September 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu sebagai Advokat beracara telah menyertakan Kartu Anggota Advokat disertai bukti berita cara pengangkatan sumpah, Surat Kuasa Istimewa tersebut telah memenuhi unsur keistimewaan karena secara jelas menunjuk untuk mewakili mediasi terhadap perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cilacap dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa Istimewa yang diberikan, maka berdasarkan Undang-undang Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, pada tanggal 08 Maret 2013, sebagaimana tercatat pada Akta Nikah Nomor: 0109/011/III/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara ini secara relative juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cilacap untuk memeriksanya, (vide pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 16 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang dikuatkan keterangan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU.No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan Mediator pilihannya bernama Drs. Noor Shofa, SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Cilacap akan tetapi berdasarkan dari hasil laporannya mediasi tersebut tidak berhasil, disamping usaha perdamaian melalui proses mediasi, Majelis Hakim juga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, tetapi juga tidak berhasil oleh karena proses tersebut gagal maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan Hakim, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 30 HIR, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU.No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya Pada bulan Juli 2018 saat awal-awal Penggugat bekerja di Taiwan rumah tangganya bersama Tergugat dalam komunikasi yang baik, tetapi lama-lama Penggugat dan Tergugat sering cek-cok dan ribut via Hp dikarenakan:

- Tergugat sering minta kiriman ke Penggugat dengan alasan untuk membangun rumah, tetapi belum jadi, padahal uang sudah ditransfer;
- Tergugat tidak terbuka dalam hal pertanggung jawaban uang kiriman Penggugat dan pengeluaran yang tidak jelas;
- Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, sering minta uang untuk kebutuhan anak, padahal Tergugat juga kerja dan punya penghasilan;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 17 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang sudah tidak ada komunikasi yang baik dengan Tergugat dan sudah membiarkan satu sama lain, bahkan apabila komunikasi berujung ribut/cek-cok;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian yang lain dan menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pula, Tergugat mengajukan gugatan balik, agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan bahwa gaji/hasil kerja yang dihasilkan oleh Tergugat Rekonpensi selama bekerja di luar negeri (Taiwan) adalah merupakan Harta Bersama ;
2. Menyatakan bahwa perkiraan total pendapatan yang dihasilkan Tergugat Rekonpensi/ Penggugat selama 5 tahun bekerja di taiwan adalah Rp 113.400.000,- + Rp 268,200.000,- = Rp 381.600.000,- adalah harta bersama;
3. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua/ setengah dari total penghasilan dari hasil kerja selama 5 tahun tersebut kepada Penggugat Rekonpensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan sebagian penghasilannya untuk nafkah anak-anak.

Menimbang, bahwa gugatan balik/Rekonpensi Tergugat akan dipertimbangkan Majelis Hakim setelah gugatan pokok/konpensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Meimbang, bahwa bukti P.1 telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang bahwa bukti P.2 yang bermeterai cukup, meskipun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi diakui Tergugat, terbukti Penggugat saat ini berada dan bekerja di Taiwan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ditentukan oleh pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 18 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.3 dan telah menghadirkan petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap;

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa print out yang bermaterai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, terhadap bukti saksi-saksi Penggugat, bahwa saksi-saksi Penggugat telah dewasa dan telah menerangkan di bawah sumpah, maka berdasarkan pasal 145 HIR dan 147 HIR secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui pertengkaran hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, saksi tidak mengetahui Tergugat sering minta kiriman ke Penggugat dengan alasan untuk membangun rumah, tidak terbuka dalam hal pertanggungjawaban uang kiriman Penggugat dan tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarga, saksi mengetahui selama 5 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah sebab Penggugat bekerja di luar negeri dan selama ini belum pernah pulang;

Menimbang, bahwa saksi ke 2 Penggugat telah memberikan keterangan selama 5 tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berpisah sebab Penggugat memang bekerja di luar negeri, dan selama ini belum pernah pulang, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone pada tahun 2022, berdasarkan cerita Penggugat juga, saksi menerangkan bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal penggunaan uang kiriman Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai dalil permohonan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, adapun pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang didengar saksi ke 2 Penggugat lewat

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clip Halaman 19 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone, belum memenuhi unsur yang dikehendaki pasal 19 huruf f Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1, dan T.2 yang tidak dibantah Penggugat, telah terbukti bahwa Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilacap, dan telah memberikan ijin Penggugat bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 karena berkaitan dengan gugatan Rekonpensi, oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai dalil jawaban dan duplik Tergugat pada pokoknya rumahtangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat dengan Penggugat bertengkar, Tergugat dengan Penggugat sejak tahun 2018 berpisah tempat tinggal karena Penggugat bekerja ke Taiwan dengan ijin Tergugat. Saksi ke 2 Tergugat mendapatkan kabar dari Tergugat, selama 1 tahun terakhir ini Penggugat tidak pernah memberi kabar dan kiriman uang kepada Tergugat. Dengan demikian keterangan saksi relevan dengan jawaban dan duplik Tergugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon (Widiyanti binti Subarman/Tetangga Termohon), sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 20 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat, karena tetap ingin melanjutkan membina rumah tangga bersama Penggugat dan keinginan Tergugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah saksi-saksi Tergugat yang menerangkan di muka sidang bahwa, rumahtangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, mereka berpisah karena Penggugat bekerja di Taiwan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat, saksi-saksi Tergugat tersebut, patut menjadi pertimbangan Majelis Hakim, bahwa dalil gugatan Penggugat, alasan untuk mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat yang telah didaftar dalam Register Perkara Nomor 4081/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal tanggal 05 September 2023, telah nyata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta kejadian yang sebenarnya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa hal yang demikian sejalan dengan dalil sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Muhadzdzab Juz 2 halaman 320, yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, menyebutkan :

فان لم يكن بينه لم يسمع دعواه - المهدب 2 : جز صحيفه : 320

Artinya : maka apabila seseorang (Pemohon) tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat tidak cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 21 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok yang diajukan oleh Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi dinyatakan ditolak, maka terhadap keseluruhan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi bersama-sama dengan jawaban dan pembuktiannya, tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat tidak dapat diterima (Niet ont vankelijke verklaard);

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Achmad Baidlowi sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H. serta Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 22 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Imah Supriatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasanya;

Ketua Majelis,

Drs. H. Achmad Baidlowi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Wahib, S.H., M.H.

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Imah Supriatiningsih, S.H.

Rincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	10.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PBT	:	Rp	0,00
Jumlah	:	Rp	155.000,00

Putusan Nomor.4081/Pdt.G/2023/PA.Clp Halaman 23 dari 12 halaman